



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa serta menggali potensi Desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa, yang dikelola secara profesional oleh masyarakat Desa setempat perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pendirian, pengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat terlaksana secara terencana, terpadu, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Kedua Atas tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Natuna sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati kabupaten Natuna.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa, gabungan 2 (dua) Desa atau lebih, dan/atau kerja sama antar Desa.

- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
 - a. maksud dan tujuan pendirian BUM Desa, pendirian, nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 - b. asas, fungsi dan usaha;
 - c. permodalan;
 - d. kepemilikan;
 - e. bentuk organisasi;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. bagi hasil usaha;

- h. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disepakati melalui Musyawarah Desa dengan Mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. badan pengawas BUM Desa;
 - d. modal usaha BUM Desa; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi Badan Usaha Milik Desa

Pasal 5

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) BUM Des dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas;
 - b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana pada lembaga Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan partai politik.
- (5) Penasehat dan pengawas mendapat operasional dari bagi hasil usaha BUM Desa yang diatur dalam Peraturan Desa pendirian atau AD/ART BUM Desa;
- (6) Pelaksana Operasional BUM Desa mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan pertimbangan Pengawas dan mendapat persetujuan forum Musyawarah Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUM Desa.

Paragraf 1

Penasihat

Pasal 8

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 2

Pelaksana Operasional

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Susunan Pelaksana Operasional terdiri dari:
 - a. Ketua atau Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- (3) Masa bakti pelaksana operasional paling lama 5 (Lima) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut setelah mendapat evaluasi kinerja.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan

- ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Struktur, tugas, dan fungsi Pelaksana Operasional diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pengawas:
 - a. masyarakat desa setempat dan berdomisili minimal 2 tahun dengan dibuktikan dengan KTP atau lainnya yang sah;
 - b. berpengalaman baik di pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. sanggup dan bersedia untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pengawas.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan

- d. anggota.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (6) Masa bakti Pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUM Desa.

Bagian Ketiga

Modal Badan Usaha Milik Desa

Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau

- lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Dalam hal penyertaan modal BUM Desa melalui mekanisme APB Des, pengurus BUM Desa menyusun rencana bisnis yang sudah di bahas bersama pengawas BUM Desa untuk mendapat persetujuan kades dan dinyatakan layak.
- (3) Penyertaan modal BUM Desa melalui mekanisme APBDes dapat direalisasikan setelah terbitnya perdes penyertaan modal BUM Desa.
- (4) Pencairan penyertaan modal BUM Desa melalui Rekening Kas Desa dan Rekening Kas BUM Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 15

BUM Desa dapat menjalankan klasifikasi jenis usaha sebagai berikut:

- a. bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan keuangan ;
- b. bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa;
- c. usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan

- masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- e. bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
 - f. usaha pariwisata berskala desa; dan
 - g. usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan;

Pasal 16

- (1) Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. pergudangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan Teknologi Tepat Gunasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 17

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa;
- f. pondok/gazebo di kawasan wisata;
- g. alat-alat musik;

- h. alat pengeras suara;
- i. genset; dan
- j. alat penyewaan lainnya.

Pasal 18

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

- a. jasa pembayaran listrik, telepon, air, atau sejenisnya;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
- c. biro jasa; dan
- d. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, adalah Unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:

- a. pabrik es;
- b. hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan;
- c. sarana produksi pertanian; dan
- d. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 20

Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, adalah unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dengan memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 21

Klasifikasi jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. usaha spa.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, adalah Unit usaha dalam BUM Desa yang dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan dan dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih berkembang;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Kelima
Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 23

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara usaha bersama bisnis sosial bisnis keuangan dan perdagangan bisnis penyewaan penyediaan barang/jasa.
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama antar BUM Desa, BUM Desa dengan Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan operasional BUM Desa bertanggung jawab kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam

musyawarah desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa;

b. laporan pertanggungjawaban memuat :

- 1) laporan kinerja Pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
- 2) kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
- 3) laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
- 4) rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- 5) pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.

c. laporan akhir tahun juga harus memuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Desa tahunan berikutnya;

d. batas biaya dalam penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran BUM Desa tidak melebihi 65% (enam puluh lima persen) dari rencana pendapatan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (Dua) huruf b angka 3 (tiga) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah mengenai standart laporan Keuangan BUM Desa.

(4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

Bagian Ketujuh

Administrasi

Pasal 25

(1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUM Desa wajib melaksanakan tertib administrasi.

- (2) tertib administrasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi untuk menyusun rencana kerja ; dan
 - d. bahan pengambil keputusan.
- (3) Tertib administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
- a. buku pencatatan surat masuk dan surat keluar;
 - b. buku tamu;
 - c. berita acara rapat;
 - d. buku kegiatan; dan
 - e. buku lainnya.

Pasal 26

- (1) Buku kegiatan pengelolaan BUM Des sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
- a. buku kas harian;
 - b. buku jurnal;
 - c. buku besar;
 - d. neraca;
 - e. laporan rugi laba;
 - f. laporan ekuitas; dan
 - g. laporan arus kas.
- (2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk

- menghindarinya terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. ketua/direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUM Desa untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
 - c. perlu disusun adanya pembagian tugas tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
 - d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan Kepala Desa sebagai penasehat BUM Desa;
 - e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUM Desa, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa;
 - f. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme pemeriksaan yang baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan
 - g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

Bagian Kedelapan

Alokasi Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa

Pasal 27

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perdes pendirian atau pada anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) BUM Desa.
- (4) Bagi hasil usaha BUM Des setiap tahun dipergunakan:
 - a. modal usaha;
 - b. pendapatan asli desa;
 - c. dana sosial;
 - d. bonus pengurus;
 - e. penasehat;
 - f. pengawas;
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kesembilan

Kepailitan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesepuluh

Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa Antar Desa

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih antar Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerja sama;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Pasal 31

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

Bagian Kesebelas

Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa dengan Badan Hukum

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan badan hukum lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara mutatis mutandis berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.

Bagian Kedua belas

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 33

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah Desa.

BAB V

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.

- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati melalui musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan

evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas
- (4) Kepala Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya, dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 16 September 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 4,32 / 2019